



## PENGLOLAAN LIMBAH GAS

RSUD Dr. SOEDARSO  
PONTIANAK

No. Dokumen  
12/065/032/AK-  
RSUD/2017

No. Revisi  
02

Halaman  
1/1

### PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :  
Oktober 2017

Ditetapkan oleh  
Direktur RSUD Dr. Soedarso

  
Dr. Yustar Mulyodi, SoPD(K)GEH

Pembina Tingkat I

NIR. 19620328 198910 1 001

### PENGERTIAN

Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti incinerator, dapur. Perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksik.

### TUJUAN

Agar limbah gas yang berasal dari Rumah Sakit tidak mencemari udara di lingkungan sekitar

### KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

### PROSEDUR

1. Monitoring limbah gas berupa NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, logam berat, dan dioksin dilakukan minimal satu kali setahun.
2. Suhu pembakaran minimum 1000°C untuk pemusnahan bakteri patogen, virus, dioksin, dan mengurangi jelaga
3. Dilengkapi alat untuk mengurangi emisi gas dan debu.
4. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu,

### UNIT TERKAIT

Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah